



SALINAN

KABUPATEN BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG HARI DALAM
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK
BUDIDAYA (STD-B) DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal wajib didaftar Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari dalam Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

4. Peraturan Menteri

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG HARI DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

9.Usaha Budidaya....

9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari dalam Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
- (2) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menandatangani Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

BAB III.....

BAB III

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Surat Tanda Daftar Perkebunan Budidaya (STD-B)

Pasal 3

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
 - a. Keterangan pemilik, meliputi;
 - data identitas pemilik kebun
 - domisili pemilik;
 - b. Keterangan Data Kebun, meliputi;
 - lokasi kebun yang berkoordinat;
 - status kepemilikan tanah;
 - luas areal;
 - jenis tanaman;
 - produksi per hektar per tahun;
 - asal benih;
 - jumlah pohon;
 - pola tanam;
 - jenis pupuk;
 - mitra pengolahan;
 - jenis/tipe tanah;
 - tahun tanam dan
 - usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan / atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/PI.400/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB-B).

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Surat Tanda Daftar Perkebunan Pengolahan (STD-P)

Pasal 4

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 ton TBS per jam dengan hasil produk berupa CPO, inti sawit (palm kernel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber), sludge 2.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
 - a. Data identitas dan domisili pemilik;
 - b. Nama dan lokasi unit pengolahan;
 - c. Kapasitas produksi;
 - d. Jenis bahan baku;
 - e. Sumber bahan baku;
 - f. Jenis produksi; dan
 - g. Tujuan pasar.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolah.

BAB IV

SASARAN DAN OBJEK

Pasal 5

- (1) Sasaran penerbitan STD-B dan STD-P adalah pelaku usaha perkebunan dalam skala tertentu.
- (2) Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lahan perkebunan dan pengolahan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan perkebunan dan pengolahan harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.

BAB V

BAB V
MEKANISME
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B dan STD-P kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun / pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Perkebunan dan Peternakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B dan STD-P.
- (4) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari menyerahkan STD-B dan STD-P kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa harus menyerahkan kepada Pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak STD-B dan STD-P diterima.
- (5) STD-B dan STD-P berakhir dalam hal perubahan kepemilikan, perubahan jenis tanaman, perubahan luas, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan melaporkan setiap pendaftaran STD-B dan STD-P yang dikeluarkan kepada Bupati Batang Hari secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 23-4-2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY


Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 23-4-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR :

TANGGAL :



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No 10/Fax (0743) 21072

Email : batangharidisbun@yahoo.co.id

disnakkabthari@yahoo.co.id

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten

Kecamatan

Nomor:

A. KETERANGAN PEMILIK

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. DATA KEBUN

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per hektar per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain dilahan Kebun :


Catatan :

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan informasi tersebut diatas

....., 20.....
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No 10/Fax (0743) 21072

Email : batangharidisbun@yahoo.co.id

disnakkanbthari@yahoo.co.id

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN (STD-P)**

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

- 1. Nama :*)
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

- 1. Nama :
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20.....
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan